



PUTUSAN

Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah antara:

Norena binti Suman, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bancah Pabik, Dusun Sungai Paku, Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Abu Zaher bin Suidin, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Bancah Pabik, Dusun Sungai Paku, Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 01 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register nomor 0103/Pdt.G/2017/PA TALU tanggal 01 Maret 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 06 Maret 1988 di rumah nenek Pemohon di Bancah Pabik, Dusun Sungai Paku, Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Suman dan disaksikan oleh Masri bin Siarun dan Asmizar Anwar bin Ali Hasan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon dengan Termohon berstatus Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus cerai bawah tangan dengan Raini pada tahun 1986 dari pernikahan yang tidak tercatat, dimana tanggal 10 Oktober 2007 Raini telah meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor: 54/SKM/WN/.Knl/II-2007 tertanggal 10 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kinali,;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai lima orang anak bernama;
 1. Saidina Umar, lahir pada tanggal 03 Maret 1990;
 2. Neli Susanti, lahir pada tanggal 13 Agustus 1994;
 3. Desi Nasari, lahir pada tanggal 10 Agustus 1995;
 4. Kamisnar, lahir pada tanggal 28 Februari 2003;
 5. Muhammad Naser, lahir pada tanggal 31 Maret 2007;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat, karena tidak ada biaya pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan putusan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah dan untuk mengurus Akta kelahiran anak; Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Norena binti Suman) dengan Termohon (Abu Zaher bin Suidin) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 06 Maret 1988 di rumah nenek Pemohon di Bancah Pabik, Dusun Sungai Paku, Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan Majelis telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Pemohon, namun selama pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan menghadirkan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. Masri bin Siarun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Bancah Pabik, Dusun Sungai Paku, Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali,, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Saksi hadir ketika akad nikah Pemohon dengan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi wali nikah Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Suman;
- Bahwa Saksi nikahnya adalah Hasyim dan Damiati;
- Bahwa Mahar perkawinannya adalah berupa uang sebanyak Rp. 10.000,- dibayar tunai;
- Bahwa Termohon tidak ada mengucapkan sighat taklik talak setelah dilaksanakan ijab kabul;
- Bahwa Status Pemohon bujang dan Termohon adalah gadis
- Bahwa Anak Pemohon dengan Termohon sebanyak 5 orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
- Bahwa Setahu saksi mereka tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam baik hubungan nasab dan sesusuan, ataupun beda agama.
- Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah untuk bukti sebagai suami isteri yang sah.

2. Asmizar Anwar bin Ali Hasan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Bancah Pabik, Dusun Sungai Paku, Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali,, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Saksi hadir ketika akad nikah Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Yang menjadi wali nikah Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Suman;
- Bahwa Saksi nikahnya adalah Hasyim dan Damiati;
- Bahwa Mahar perkawinannya adalah berupa uang sebanyak Rp. 10.000,- dibayar tunai;
- Bahwa Termohon tidak ada mengucapkan sighat taklik talak setelah dilaksanakan ijab kabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Status Pemohon bujang dan Termohon adalah gadis
- Bahwa Anak Pemohon dengan Termohon sebanyak 5 orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
- Bahwa Setahu saksi mereka tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam baik hubungan nasab dan sesusuan, ataupun beda agama.
- Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah untuk bukti sebagai suami isteri yang sah.

Bahwa, Pemohon dan Termohon pada pokoknya membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat bukti, dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti:

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan akhir menerima dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 06 Maret 1988 di di rumah nenek Pemohon di Bancak Pabik, Dusun Sungai Paku, Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali,, Kecamatan Kinali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat diakui oleh Termohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon berhak mengajukannya dan Pemohon dengan Termohon telah patut sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan Pemohon dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar berusaha mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikah tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 06 Maret 1988 di di rumah nenek Pemohon di Bancah Pabik, Dusun Sungai Paku, Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Suman dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Masri bin Siarun dan Asmizar Anwar bin Ali Hasan dengan mahar uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai. Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, masyarakat tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak bernama, Pemohon dan Termohon tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya wali yang berhak, ijab kabul, dua orang saksi, mahar sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan menikah Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya kedua saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg. Karena masalah perkawinan menyangkut kedudukan keperdataan Pemohon dan Termohon, maka saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya dan memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya saling berkaitan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi seperti diatur pada pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 06 Maret 1988 di rumah nenek Pemohon di Bancah Pabik, Dusun Sungai Paku, Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali,, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Suman disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Masri bin Siarun dan Asmizar Anwar bin Ali Hasan dengan mahar uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon dan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai lima orang anak bernama, Pemohon dengan Termohon tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas meskipun perkawinan Pemohon dengan Termohon terjadi setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan tersebut memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam, seperti adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, ijab kabul dan dua orang saksi serta mahar hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidaklah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang terlarang menurut hukum Islam, hal ini telah sesuai dengan Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti, berdasar hukum dan sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi belum tercatat, maka untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Norena binti Suman) dengan Termohon (Abu Zaher bin Suidin) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 02 Maret 1988 di rumah nenek Pemohon di Bancah Pabik, Dusun Sungai Paku, Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 291,000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1438 Hijriah, oleh Drs. H. Palatua, SH, MHI Ketua Majelis, dihadiri oleh Muzakkir, SH dan Fajri, S.Ag Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Muzakkir, SH dan Fajri, S.Ag Hakim-hakim Anggota serta H. Masdi, SH Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Palatua, SH, MHI

Hakim Anggota

ttd

Muzakkir, SH

Hakim Anggota

ttd

Fajri, S.Ag

Panitera

ttd

H. Masdi, SH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
	Simpang Empat, 27 Maret 2017		
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
	Salinan sama dengan aslinya		
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
	Panitera,		
Jumlah	Rp	291.000,-	



H. Masdi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)